



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

MAGDALENA BR SIJABAT BINTI NAPOLION B SIJABAT, NIK

1405025612010001, tempat lahir Medan, tanggal lahir 16 Desember 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sepakat, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Pangakalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau., sebagai **Penggugat**;

Lawan

DEO ADIMAPUTRA BIN EDI, NIK 1405032012990001, tempat lahir

Taram, tanggal lahir 20 Desember 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Rutan Sialang Bungkok, Jalan Sialang Bungkok, Kelurahan Bencah Lesung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc tanggal 06 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Hal. 1 dari 10 hal Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1405031022023034, tertanggal 27 Februari 2023;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) bulan di jl. Manggis Sorek I, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Provinsi Riau, setelah itu Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jl. Sepakat kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama Anzalia Miftahul Jannah lahir pada tanggal 12 Mei 2023 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sekira bulan Maret tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat terjadi karena sekitar bulan Agustus 2023, Penggugat mendapat kabar Tergugat telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Pelalawan dikarenakan Tergugat telah menggunakan Narkotika jenis sabu dan juga telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pelalawan No perkara 3/Pid.Sus/2024/PN Plw, dan divonis dengan hukuman penjara selama 6 tahun denda satu milyar rupiah subsider 3 bulan penjara dan sekarang ditahan di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru;
7. Bahwa pihak keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan atau melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat sebanyak 1(satu) kali, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun lagi bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 10 hal Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (DEO ADIMAPUTRA BIN EDI) terhadap Penggugat (MAGDALENA BR SIJABAT BINTI NAPOLION B SIJABAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepada Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah, namun ketiadaan wakil Tergugat tersebut dianggap sebagai pelepasan hak-hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, bantahan, tuntutan balik, dan pembuktian (*rechtsverwerking*);

Hal. 3 dari 10 hal Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 1405031022023034 tanggal 27 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Plw atas nama Deo Adima Putra alias Deo bin Edi. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan telah berkekuatan hukum tetap atas Putusan perkara Nomor: 3/Pid.Sus/2024/PN Plw dengan nomor 738/PAN.PN/W4-U8/HK.2.2/IV04/2024 tertanggal 23 April 2024, atas nama Deo Adima Putra alias Deo bin Edi. Surat asli tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang mengirimkan wakil/kuasanya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

Hal. 4 dari 10 hal Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang mengirimkan wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan P.3

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan (P.3) berupa fotokopi Fotokopi Salinan Putusan perkara Nomor 3/Pid.Sus/2024/PN Plw atas nama Deo Adima Putra alias Deo bin Edi dan Surat Keterangan telah berkekuatan hukum tetap atas Putusan perkara 3/Pid.Sus/2024/PN dengan nomor 738/PAN.PN/W4-U8/HK.2.2/IV04/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi penjara 3 (tiga) bulan hal mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah,

Hal. 5 dari 10 hal Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Pembuktian terhadap gugatan perceraian aquo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-istri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”. Begitu pula dengan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah melakukan tindak pidana narkotika dan dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiar penjara 3 (tiga) bulan;
- Bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah

Hal. 6 dari 10 hal Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc



dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun oleh karena Tergugat dikenai pidana penjara;
- Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.

Hal. 7 dari 10 hal Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Quran Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

- Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

- Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa talak satu bain sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu bain sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Hal. 8 dari 10 hal Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**DEO ADIMAPUTRA BIN EDI**) kepada Penggugat (**MAGDALENA BR SIJABAT BINTI NAPOLION B SIJABAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp485.000,00** (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh **Hermanto, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Delbi Ari Putra, S.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Delbi Ari Putra, S.H.

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komaria, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp335.000,00 |

Hal. 9 dari 10 hal Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp485.000,00
(empat ratus delapan puluh lima ribu
rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Putusan Nomor 159/Pdt.G/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)